



Golput di Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019 : *Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara*

Sofjan Alizar Sam¹ dan Mahmud Husen^{2✉}

¹ Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

Email : Sofjanalizarsam18@gmail.com; Polmahmud245@gmail.com.

Info Artikel :	<input type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input checked="" type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 26 Jan. 2024, Disetujui : 24 Juni 2024, Publikasi On-Line : 27 Juni 2024			

Vol.	No.
4	1
Hal 10 - 15	

Abstrak

Pengabdian ini menjelaskan partisipasi masyarakat Halmahera Utara pada pemilihan Bupati tahun 2019, dengan melihat data objektif dari KPU untuk mengkoralsikan antara teori dan data lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana teknik penelitian deskriptif pada umumnya dalam pengumpulan data penulis menggunakan obsevasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer yang dijumpai melalui observasi lapangan dan wawancara beberapa informan kunci informan utama serta data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku teks/pustaka yang berkaitan dengan fokus masalah. Sedangkan analisis data dipergunakan analisa deskriptif dimana masalah ini dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Halmahera Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2019 menunjukkan tingkat partisipasi atau wujud partisipasi politik berdasarkan semangat yang sama melalui wujud partisipasi.

Peer-Reviewed

Keyword :

Golput, Politik, Kepala Daerah

Koresponden Author :

Mahmud Husen

Email : Polmahmud245@gmail.com
 Univ. Muhammadiyah
 Maluku Utara, Ternate,
 Indonesia



Copyright© 2024. Sofjan Alizar Sam , Mahmud Husen

I. PENDAHULUAN

1.1. Konsep Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka. Masyarakat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling memiliki ketergantungan antara satu sama lain atau dapat disebut dengan zoon politicon. Dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep masyarakat dan konsep kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem. Pengertian masyarakat menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan mereka bersama (Miriam Budiardjo, 2006;39). Menurut pendapat Roucek dan Warren, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama, di mana mereka berdiam pada daerah yang sama, yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat atau kebiasaan dan aktivitas yang sama

(Syani 2005:84) Masyarakat adalah sekelompok individu yang bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu serta dapat berinteraksi dengan individu lainnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurut Alvin L. Betrand, masyarakat adalah suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan bersama secara harmonis (Syani 2005). Selanjutnya adapun pengertian masyarakat yang diungkapkan oleh seorang ahli antropologi yaitu R. Linton, menurutnya masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya serta dapat berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Ahmandi 2006:56). Miriam Budiarmo secara umum mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara baik secara langsung atau tidak langsung sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Adapun kata partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang memiliki arti bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila kata tersebut digabungkan maka berarti "mengambil bagian". Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Soeharno: 2004; 102). Selanjutnya Ramlan Surbakti (Chosilin 2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik yaitu sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau yang mempengaruhi hidupnya.

1.2. Menggunakan Hak Pilih Pemilu di Indonesia

Partisipasi merupakan salah satu wujud dari budaya demokrasi, di mana pemilu adalah bentuk implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat dalam hal ini secara langsung dilibatkan atau diikutsertakan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara. Secara konseptual pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, kedaulatan rakyat (people's sovereignty) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Untuk membatasi kekuasaan pemerintahan tersebut, maka harus dilakukan pergantian secara berkala dan secara tertib pula supaya tidak terjadi disharmoni dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar terciptanya ketertiban, perdamaian, dan keadilan bagi semua pihak dalam proses pergantian kekuasaan.

1.3. Menggunakan Hak Pilih Pemilu di Maluku Utara

Maluku Utara telah melaksanakan pemilihan umum berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, penulis terfokus pada salah satu daerah yaitu Kabupaten Halmahera Utara, dibawah penulis cantumkan data yang didapatkan dari kunjungan lapangan ke KPU Halmahera Utara yang meliputi data pemilih, pengguna hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih yang disebut golongan putih (golput).

Dapil 1 Halmahera Utara yang meliputi Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Timur dan Tobelo Barat.

Tabel 1. Jumlah DPT dan DPK

Laki-Laki	32.335
Perempuan	32.487
Total	64.822

Data KPUdi Olah Kembali

Dapil 2 Halmahera Utara Yang Meliputi Galela, Loloda Utara, Galela Barat, Galela Selatan, Galela Utara, Dan Kepulauan Loloda.

Tabel 2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Dptb Dan DPK.

Laki-Laki	23.179
Perempuan	23.607
Total	46.786

Data KPUdi Olah Kembali

Tabel 3. Jumlah Pemilih DPT, Dptb, Dan DPK.

Laki-Laki	20.185
Perempuan	19.862
Total	40.047

Data KPUdi Olah Kembali

Tabel 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Dptb Dan DPK.

Laki-Laki	15.930
Perempuan	15.875
Total	31. 805

Data KPUdi Olah Kembali

Dapil 3 Halmahera Utara Yang Meliputi Kao, Malifut, Kao Utara, Kao Barat, Dan Kao Teluk.

Tabel 5. Jumlah Pemilih DPT, Dptb, Dan DPK.

Laki-Laki	19.236
Perempuan	18.212
Total	37.448

Data KPU di olah Kembali

Tabel 6. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, Dptb Dan DPK.

Laki-Laki	14.496
Perempuan	14.079
Total	28.565

Data KPU di olah Kembali

Total jumlah pemilih keseluruhan dpt, dptb, dan dpk halmahera utara jumlah 142.317. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih dpt, dptb, dan dpk halmahera utara berjumlah 107.126. Dan jumlah keseluruhan yang tidak menggunakan hak pilih atau golput 35.191. Dari 17 kecamatan, 196 desa dan 371 tps yang berada di Halmahera Utara. Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya yang tidak menggunakan hak pilih atau golput sekitar 35.191 jumlah ini sangatlah banyak yang juga dapat mempengaruhi hasil dari pemilihan umum. Tentu kita perlu tahu penyebab dan dampak dari golput.

II. PEMBAHASAN

2.1. Penyebab Golput

Berdasar pemaparan secara teoritis dan tinjauan penelitian sebelumnya ada perbedaan pendapat para ahli dan temuan hasil penelitian tentang fenomena golput. Menurut

David Moon ada perilaku non-voting yaitu pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Merujuk pendapat Arbi Sanit golput dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Sedangkan menurut Novel Ali dapat di bagi dua kelompok golput awam dan kelompok golput pilihan.

Sikap orang-orang golput, menurut arbi sanit dalam memilih memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan pemilu.

2.2. Faktor Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak.

Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi.

Pemilih golput yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan pilihannya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.

2.3. Faktor Administrasi

Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2019 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput.

Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk meminimalisir terjadi golput karena aspek administrasi adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam meminimalisir golput administratif.

2.4. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu.

2.5 Faktor Politik

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menggantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya.

Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti parti masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang ditampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (fatsoen). Politik pragmatik yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini,

masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

III. PENUTUP

Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu negara. Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menentukan menilai dan memilih penguasa. Tetapi faktanya dilihat dari berbagai daerah Indonesia termasuk Maluku Utara khususnya Halmahera Utara dari data yang saya dapatkan dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya selalu ada dan cenderung meningkat, maka dari itu disarankan agar KPU Halmahera Utara lebih giat lagi dalam mensosialisasikan mengenai pemilihan umum terhadap masyarakat disekitar agar mengurangi angka dari masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum atau tidak menggunakan hak pilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Zuhairy, Ramlan Subakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sutanto. 2004. *Memilih Pemimpin Transisional, Dalam Siapa Mau Jadi Presiden*. Jakarta: Buku Kompas.
- Zuhairy. 2009. "Golput : gerakan oposisi rakyat", www.Tsanincenter.Blogspot.Com, diakses 17 November 2022 pukul 20.30.
- Sanit, Arbi.1992. *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- SK Penetapan Hasil Pemilu. 2019. Halmahera Barat
- Muhammad, Asfar. 2004. *Presiden Golput*. Surabaya: Jawa Pos Press.
- Gandung, Ismoro. "Memahami Eksistensi Golput Dalam Demokrasi", Dalam [Http://Lanskapartikel.Blogspot.Com](http://Lanskapartikel.Blogspot.Com) Memahami-Eksistensi-Golput-Dalam.Html.
- Huntington, S.P. & Nelson, J. 1994. *No Easy Choice Political Participation In Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press
- Budiardjo. 1996. *Demokrasi Di Indonesia: Demokrasi Parleментар Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara.